



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 05 / KPTS/ BASMUS-N.L3/ 05 – 2019**

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang BAMUS Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang BAMUS Nagari, maka dirasa perlu BAMUS Nagari Lunang Tiga melakukan penyusunan tata tertib BAMUS Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan BAMUS Nagari Lunang Tiga tentang Tata Tertib BAMUS Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang BAMUS Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang BAMUS Nagari;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LUNANG TIGA TENTANG TATA TERTIB BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Tata Tertib yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
4. Camat adalah Camat Lunang, yang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari adalah Wali Nagari Lunang Tiga atau Penjabat Wali Nagari Lunang Tiga, seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
6. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari bersama Wali Nagari.
10. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNag adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
13. Wilayah adalah perdukuan dan atau gabungan pedukuhan dan atau pemecahan pedukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di Nagari setempat.
14. Kode Etik/Tata Tertib BAMUS Nagari adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kerja Anggota BAMUS Nagari dalam melaksanakan tugasnya.
15. Tanah Kas Nagari adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang dikuasai Nagari berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan Nagari.
16. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Nagari, antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Nagari, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.

BAB II
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang
Kedudukan Bamus Nagari

Pasal 2

- (1) BAMUS Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- (2) BAMUS Nagari berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Nagari.
- (3) BAMUS Nagari sebagai Badan Permusyawaratan Nagari merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Fungsi BAMUS Nagari

Pasal 3

- (1) BAMUS Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sepanjang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Tugas BAMUS Nagari

Pasal 4

BAMUS Nagari mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Nagari dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Nagari;

- d. Membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- e. Memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- g. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- h. Bersama Wali Nagari membentuk panitia pemilihan Perangkat Nagari;
- i. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari;
- j. Memberikan persetujuan penunjukan seorang pejabat dari Perangkat Nagari oleh Wali Nagari dalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Nagari;
- k. Memberikan persetujuan kerjasama antar Nagari dalam Kabupaten maupun antar Nagari di luar Kabupaten;
- l. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- m. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari);
- n. Mengadakan perubahan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- o. Memberikan persetujuan pengalihan Sumber Pendapatan Nagari yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Nagari kepada pihak lain;
- p. Memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan Nagari yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
- q. Memberikan persetujuan atas perubahan fungsi Tanah Kas Nagari untuk kepentingan Nagari sendiri maupun kepentingan pihak lain.

Wewenang BAMUS Nagari

Pasal 5

- (1) BAMUS Nagari berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Wali

Nagari, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, apabila Wali Nagari melakukan pelanggaran pada peraturan dan perundang - undangan atau norma masyarakat yang berlaku, dan atau dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, diskriminatif serta mempersulit setiap keperluan masyarakat.

- (2) Apabila sampai dengan teguran ke 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Wali Nagari, Bupati atas laporan BAMUS Nagari dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang.

BAB III

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

BAMUS Nagari mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari mengenai permasalahan Nagari;
- b. Meminta keterangan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau warga masyarakat baik secara lisan atau tertulis dengan menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, dan obyektivitas;
- c. Menyatakan pendapat;
- d. Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban Wali Nagari yang disampaikan kepada Bupati;
- e. Menerima laporan akhir masa jabatan Wali Nagari.

Pasal 7

- (1) Anggota BAMUS Nagari mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan atau menyetujui Perubahan mengenai Peraturan Nagari yang diusulkan oleh

Pemerintah Nagari;

- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Nagari;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan serta penghasilan lain yang sah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

(2) Anggota BAMUS Nagari mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Wali Nagari;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

Pemberhentian dan Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota BAMUS Nagari berhenti bersama-sama pada saat BAMUS Nagari yang baru telah disahkan dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Masa keanggotaan BAMUS Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Anggota BAMUS Nagari berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BAMUS Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa keanggotaannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BAMUS Nagari;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota BAMUS Nagari, dan atau;
 - f. Melanggar larangan bagi Anggota BAMUS Nagari;
- (3) Apabila ada Anggota BAMUS Nagari yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan aturan PAW (Pergantian Antar Waktu) dari warga masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi calon Anggota BAMUS Nagari antar waktu dari wilayah yang diwakili saat pemilihan anggota BAMUS Nagari periode yang bersangkutan.

BAB V

Pimpinan

Pasal 10

Kewenangan Pimpinan terhadap Anggota BAMUS Nagari:

- (1) Memberikan peringatan secara lisan kepada Anggota BAMUS Nagari yang

melalaikan tugas dan melanggar kode etik, sumpah atau janji Anggota BAMUS Nagari.

- (2) Peringatan kepada Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas apabila tidak diindahkan oleh anggota yang bersangkutan maka diberikan peringatan secara tertulis. dan jika tetap tidak ada perubahan maka pimpinan BAMUS Nagari mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengusulkan pengganti yang sudah ditetapkan menjadi calon Anggota BAMUS Nagari antar waktu dari wilayah yang diwakili.
- (3) Pimpinan BAMUS Nagari berhak mengundang rapat untuk anggota BAMUS Nagari.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Ketua BAMUS Nagari adalah 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam rapat maka Wakil Ketua mengganti Kedudukan Ketua dan selanjutnya sekretaris mengganti kedudukan Wakil Ketua.

BAB VI

Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja

Pasal 12

- (1) Rapat BAMUS Nagari dipimpin oleh Pimpinan BAMUS Nagari.
- (2) Rapat BAMUS Nagari dapat dilakukan setiap saat atas usulan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) plus 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu rapat BAMUS Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri

paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari yang hadir.

- (5) Pengambilan keputusan BAMUS Nagari dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak dapat dicapai musyawarah mufakat maka ditempuh melalui voting.
- (6) Dalam pengambilan keputusan mengenai orang atau lembaga maka voting dilakukan secara tertutup.
- (7) Dalam hal pengambilan keputusan mengenai sesuatu permasalahan yang tidak menyangkut orang maka voting dilakukan secara terbuka.
- (8) Hasil rapat BAMUS Nagari ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BAMUS Nagari.
- (9) Dalam hal Ketua BAMUS Nagari berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pasal 13

- (1) Tata tertib BAMUS Nagari ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Keputusan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Wali Nagari.

BAB VII

Tata Cara Penetapan Peraturan Nagari

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Nagari dapat disusun oleh Wali Nagari dan atau BAMUS Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari disampaikan secara tertulis kepada Ketua BAMUS Nagari melalui sekretaris BAMUS

Nagari dan ketua-ketua bidang untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.

- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang disusun oleh BAMUS Nagari setelah mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BAMUS Nagari, dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Nagari.
- (4) BAMUS Nagari menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.

Pasal 15

Tahap Pembahasan Peraturan Nagari :

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Nagari berasal dari Wali Nagari :
 - a. Wali Nagari memberikan penjelasan dalam rapat paripurna BAMUS Nagari terhadap Rancangan Peraturan Nagari yang diajukan oleh Wali Nagari.
 - b. Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh pimpinan BAMUS Nagari yang membawakan suara BAMUS Nagari.
 - c. Jawaban Wali Nagari secara lisan atau tertulis terhadap pandangan umum BAMUS Nagari.
 - d. BAMUS Nagari sebelum mengambil keputusan tentang Rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan Anggota BAMUS Nagari.
 - e. Pengambilan keputusan diadakan dalam rapat kerja BAMUS Nagari yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari yang hadir.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Nagari berasal dari BAMUS Nagari:
 - a. Pendapat Wali Nagari dalam hal rapat paripurna BAMUS Nagari atas rancangan peraturan Nagari yang berasal dari BAMUS Nagari.
 - b. Jawaban Pimpinan BAMUS Nagari dalam rapat paripurna BAMUS Nagari terhadap pendapat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - c. Sebelum diambil keputusan atas Rancangan Peraturan Nagari mengadakan rapat kerja BAMUS Nagari untuk membahas lebih lanjut

Rancangan Peraturan Nagari dimaksud untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Nagari apabila disetujui oleh Wali Nagari atau dihentikan pembahasannya apabila tidak disetujui oleh Wali Nagari.

BAB VIII

Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 16

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Wali Nagari, BAMUS Nagari mengadakan rapat dipimpin Ketua BAMUS Nagari untuk :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari beserta susunan kepanitiaannya;
 - b. Membahas mengenai sumber biaya pemilihan Wali Nagari;
 - c. Menetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (3) Pengangkatan Panitia Pemilihan Wali Nagari harus mempertimbangkan kecakapan dalam bidang administrasi, kemampuan fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan serta kelembagaan masyarakat Nagari.
- (4) Keterwakilan unsur kewilayahan serta kelembagaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) sebanyak-banyaknya terdiri dari 11 (sebelas) orang dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk panitia serta mendapatkan surat tugas dari ketua Panitia.
- (6) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai hal-hal yang perlu untuk diketahui dan dipedomani dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (7) Panitia Pemilihan Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Wali Nagari

berpedoman kepada Tata Kerja Panitia Pemilihan Wali Nagari yang ditetapkan oleh BAMUS Nagari.

BAB IX

Mekanisme Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan sarasehan, anjungsana, temu warga ataupun bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kultur sosial budaya masyarakat.
- (2) Menerima masukan dan saran aspirasi masyarakat guna bahan pertimbangan kebijakan untuk disampaikan Pemerintah Nagari.
- (3) Aspirasi masyarakat yang ditampung, disalurkan kepada Pemerintah Nagari guna peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB X

Hubungan Kerja dengan Wali Nagari dan Lembaga Masyarakat Nagari

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja BAMUS Nagari dengan Wali Nagari merupakan hubungan timbal balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BAMUS Nagari dengan Lembaga Kemasyarakatan merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif.

BAB XI

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi BAMUS Nagari terdiri atas :

- a. Pimpinan BAMUS Nagari;
 - b. Anggota BAMUS Nagari.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dalam organisasi BAMUS Nagari dapat dibentuk beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator bidang.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat BAMUS Nagari yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BAMUS Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB XII

Keuangan dan Administratif

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 22

- (1) Untuk kegiatan BAMUS Nagari disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretaris BAMUS Nagari.
- (2) Biaya operasional BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APB Nagari.
- (4) Bupati menetapkan pedoman, plafon, dan penggunaan biaya operasional BAMUS Nagari.

BAB XIII

Pembagian Tugas

Pasal 23

Pengurus BAMUS Nagari mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua dan bidang-bidang BAMUS Nagari serta mengumumkannya dalam rapat BAMUS Nagari;
- b. Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BAMUS Nagari;
- c. Memimpin rapat BAMUS Nagari;
- d. Menyimpulkan hasil rapat BAMUS Nagari;
- e. Mengadakan koordinasi dengan Wali Nagari;
- f. Setiap Anggota BAMUS Nagari kecuali unsur pimpinan BAMUS Nagari, harus menjadi anggota salah satu bidang;
- g. Setiap bidang dipimpin oleh ketua bidang;
- h. Bidang-bidang BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Bidang Pemerintahan
 2. Bidang Pembangunan
 3. Bidang Kesra
- i. Anggota BAMUS Nagari pengganti antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.

Tugas dan Kewajiban Pimpinan

Pasal 24

Tugas dan Kewajiban Pimpinan BAMUS Nagari:

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta sekretaris serta mengumumkannya dalam rapat BAMUS Nagari;
- b. Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BAMUS Nagari.
- c. Memimpin rapat BAMUS Nagari dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e. Melaksanakan Keputusan Rapat.
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang terkait langsung.
- g. Menyampaikan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Wali Nagari.
- h. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak atau lembaga terkait.

Tugas Bidang-bidang

Pasal 25

Bidang-bidang BAMUS Nagari mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan dan rancangan

Keputusan BAMUS Nagari yang termasuk dalam tugas bidang masing-masing;

- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. Membantu pimpinan BAMUS Nagari untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari;
- d. Mengadakan rapat kerja BAMUS Nagari atau rapat dengar pendapat dengan Wali Nagari, Perangkat Nagari maupun Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- e. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan BAMUS Nagari yang termasuk dalam ruang lingkup pada bidangnya masing-masing.

BAB XIV

Program Kerja

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajibannya, BAMUS Nagari membuat program kerja tahunan.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUS Nagari melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BAMUS Nagari serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BAMUS Nagari.
- (4) BAMUS Nagari melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan.

BAB XV

Jenis, Waktu dan Tata Cara Rapat Serta Pengambilan Keputusan

Jenis Rapat

Pasal 27

Jenis rapat BAMUS Nagari antara lain :

- a. Rapat Paripurna adalah rapat Anggota BAMUS Nagari yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua selaku pimpinan rapat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BAMUS Nagari serta dapat mengambil keputusan untuk ditetapkan menjadi keputusan BAMUS Nagari;
- b. Rapat Pimpinan adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari;
- c. Rapat Kerja adalah rapat antara BAMUS Nagari dengan Pemerintah Nagari atau dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- d. Rapat Istimewa adalah rapat Anggota BAMUS Nagari atau bersama Pemerintah Nagari untuk membahas permasalahan mendesak yang bersifat urgen untuk diselesaikan dan bersifat tertutup.

Waktu Rapat

Pasal 28

Penentuan waktu rapat :

- a. Rapat BAMUS Nagari dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- b. Waktu rapat dapat dilaksanakan pada siang hari atau malam hari yang jadwalnya ditetapkan oleh pimpinan BAMUS Nagari;
- c. Apabila terdapat kepentingan yang bersifat mendesak, BAMUS Nagari dapat mengadakan rapat atau sidang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk mengintensifkan kinerja BAMUS Nagari diadakan rapat rutin setiap tiga bulan.

Tata Cara Rapat

Pasal 29

Tata cara rapat BAMUS Nagari:

- a. Sebelum rapat dimulai setiap Anggota BAMUS Nagari harus menandatangani daftar hadir;
- b. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri;
- c. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain;
- d. Anggota BAMUS Nagari yang menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat harus memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Jalannya Rapat

Pasal 30

Tata cara jalannya rapat:

1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai dan pimpinan rapat menetapkan lamanya berbicara.
2. Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditentukan atau menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara.
3. Setiap anggota BAMUS Nagari dapat mengajukan pertanyaan atau usul kepada Wali Nagari.
4. Pertanyaan atau usul disampaikan kepada pimpinan BAMUS Nagari secara singkat dan jelas baik secara lisan maupun tertulis.
5. Pembicaraan mengenai pertanyaan atau usul dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota BAMUS Nagari lainnya untuk memberi pandangan.

- b. Penanya/ pengusul memberi jawaban/ tanggapan atas pandangan para anggota BAMUS Nagari.
6. Keputusan atas usul kepada Wali Nagari dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat BAMUS Nagari.
7. Selama usul belum memperoleh keputusan/ tanggapan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
8. Jika jawaban Wali Nagari telah disampaikan, tidak ada usul/ pertanyaan lagi, maka pembicaraan mengenai jawaban atau keterangan Wali Nagari dinyatakan selesai oleh BAMUS Nagari.

Pengambilan Keputusan

Pasal 31

Tata cara pengambilan keputusan :

1. Pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (dengan ketentuan lebih dari setengah) dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis atau mengangkat tangan.
4. Setelah rapat selesai, sekretaris BAMUS Nagari menyusun risalah rapat yang antara lain memuat :
 - a. Acara rapat.
 - b. Daftar hadir anggota.
 - c. Pokok-pokok masalah yang dibahas.
 - d. Pokok-pokok pembicaraan para anggota.
 - e. Pokok-pokok kesimpulan rapat.
5. Risalah rapat dijadikan dasar penyusunan keputusan BAMUS Nagari.

BAB XVI

Kode Etik

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya anggota BAMUS Nagari wajib menaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan Peraturan Sikap, Perilaku, Ucapan, Tata Kerja, Tata Hubungan antar Lembaga Pemerintah Nagari dan antar anggota serta antar Anggota BAMUS Nagari dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BAMUS Nagari.
- (3) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota BAMUS Nagari serta membantu anggota BAMUS Nagari dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Negara.
- (4) Anggota BAMUS Nagari bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Nagari secara adil tanpa memandang: Suku, Agama, Ras, Golongan, dan Gender.

BAB XVII

Larangan Anggota

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek Nagari;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang

dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- d. Menyalahgunakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah atau janji jabatan, dan;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat, serta melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohnya, seperti perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya.

BAB XVIII

Ketentuan Penutup

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari ini diatur lebih lanjut oleh Rapat Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 35

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada tanggal : 22 Mei 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

LUNANG TIGA

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,

